



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yulian Fajar Als. Fajar Bin Zainal Arifin (Alm.);
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Magantis RT. 04, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2021 hingga tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Wangyvs Eryanto, S.H., Dkk Advokat pada Kantor Hukum Wangyvs Eryanto, S.H. dan Rekan berkedudukan di Tamiang Layang Kab. Barito Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pen.Pid/PH/2021/PN Tml tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 74/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tml tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIAN FAJAR Als FAJAR Bin ZAINAL ARIFIN (Alm). telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam atau Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa YULIAN FAJAR Als FAJAR Bin ZAINAL ARIFIN (Alm). dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 12,51 (dua belas koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) lembar Tisu;
 - 1 (satu) lembar plastik hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan No simcard 081345762787 dan No Imei 867919054526754;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa YULIAN FAJAR Als FAJAR Bin ZAINAL ARIFIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Fridolin Ukur, Komplek Muhajirin RT.11, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *"tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"* jenis sabu dengan berat total 12,51 (dua belas koma lima puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 18.00 wib Terdakwa ada menghubungi Sdra. RENO (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepada sdra. RENO (DPO) yang nantinya akan diambil Terdakwa di Amuntai, Propinsi Kalimantan Selatan, kemudian Sdra. RENO (DPO) sepakat dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mau memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. RENO (DPO) agar mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu sekira jam 18.30 wib Terdakwa menghubungi sdra. HARIS (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram kemudian sdra. HARIS (DPO) mengatakan sepakat namun Terdakwa dapat mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu terdahulu dan Terdakwa sepakat namun saat itu belum terjadi transaksi hanya masih sebatas komunikasi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 wib, Sdra. RENO (DPO) ada mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Sdra. HARIS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengirimkan uang untuk pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdra. HARIS (DPO) sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus) setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Sdra. HARIS (DPO) untuk mengatakan bahwa telah mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu dan kemudian Sdra. HARIS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Amuntai, Propinsi Kalimantan Selatan, setelah itu Terdakwa berangkat dari Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur menuju ke Amuntai, Propinsi Kalimantan Selatan dengan menyewa ojek yang tidak Terdakwa kenal namanya, sesampainya sekitar jam 10.00 wib di Alabio, Propinsi. Kalimantan Selatan Terdakwa kembali menghubungi Sdra. HARIS (DPO) via handphone untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Sdra. HARIS (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu telah dimasukkan dalam kotak rokok marlboro yang telah diletakkan di depan Kantor Kecamatan Alabio, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya sekitar jam 13.00 wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari depan Kantor Kecamatan Alabio setelah berhasil selanjutnya Terdakwa menyewa tukang ojek sepeda motor untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Tamiang Layang, Propinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di Jalan Frendolin Ukur RT.11, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa lalu menunggu Sdra. RENO (DPO) dan tidak berapa lama datang dua buah mobil menghampiri Terdakwa dan dari dalam mobil keluar Saksi As'ari Usman dan saksi Ryan Rajab Shobarry beserta anggota Satresnakoba Polres Barito Timur yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian petugas Satresnakoba tersebut menanyakan kepada Terdakwa apa benar mempunyai narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa benar ada yang Terdakwa simpan dalam celana dalam yang sedang Terdakwa pakai. selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sendiri 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 3 (tiga) paket serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat 12,51 gram yang disimpan di celana dalam Terdakwa dan memberikannya kepada Saksi As'ari Usman dan saksi Ryan Rajab Shobarry beserta anggota Satresnakoba Polres Barito Timur, karena terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur.

Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat total 12,51 gram tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,18 gram untuk pemeriksaan Laboratoris dan hasil dari pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 430/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 9 Oktober 2021 : barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YULIAN FAJAR Als FAJAR Bin ZAINAL ARIFIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Fridolin Ukur, Komplek Muhajirin RT.11, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang *"tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, Narkotika jenis sabu dengan berat total 12,51 (dua belas koma lima puluh satu) gram, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Saksi As'ari Usman bersama Saksi Ryan Rajab Shobbary beserta Anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang terlibat peredaran gelap narkotika, untuk mengetahui kebenaran tersebut kemudian Saksi As'ari Usman bersama Saksi Ryan Rajab Shobbary bersama Anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur berangkat melakukan pengintaian / penelusuran atau penyisiran terhadap ciri-ciri orang yang di informasikan masyarakat tersebut, sesampainya sekitar pukul 16.00 wib di Jalan Fridolin Ukur, Komplek Muhajirin RT. 11, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah Saksi As'ari Usman bersama Saksi Ryan Rajab Shobbary beserta Anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat yaitu Terdakwa YULIAN FAJAR Als FAJAR yang sedang sendiri di pinggir jalan sambil melihat handponenya, selanjutnya para petugas Satresnarkoba Polres Barito Timur langsung mengamankan Terdakwa YULIAN FAJAR Als FAJAR yang disaksikan oleh warga sekitar yang salah satunya Saksi Rio Waldy, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa YULIAN FAJAR Als FAJAR namun belum menemukan Narkotika kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan interogasi dengan menanyakan kepada Terdakwa YULIAN FAJAR Als FAJAR dimana ada menyimpan atau menyembunyikan Narkotika dan Terdakwa YULIAN FAJAR Als FAJAR mengatakan bahwa menyimpan Narkotika tersebut pada celana dalam yang dikenakan dan Terdakwa YULIAN FAJAR Als

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR mengeluarkan dari celana dalamnya 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 3 (tiga) paket serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 12,51 gram, karena terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur.

Bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat total 12,51 gram tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,18 gram untuk pemeriksaan Laboratoris dan hasil dari pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 430/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 9 Oktober 2021 : barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASARI USMAN Bin MUSLIH (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering terlibat peredaran gelap narkotika di wilayah kecamatan Dusun Timur Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Saksi dan anggota tim yang lain mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada membawa dan akan melakukan transaksi Narkotika di tamiang layang selanjutnya saksi bersama-sama dengan BRIPTU AS' ARI USMAN dan anggota Satresnarkoba lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur langsung melakukan pengintaian / penelusuran atau penyisiran terhadap keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 wib di Jalan Fridolin Ukur, Komplek Mujahirin RT. 11, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah Saksi dan anggota tim yang lain melihat Terdakwa sedang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dipinggir jalan sambil melihat Handpone selanjutnya Saksi dan anggota tim yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan dengan disaksikan oleh warga sekitar Saksi dan anggota tim yang lain melakukan penggeledahan / pemeriksaan terhadap badan Terdakwa namun belum menemukan Narkotika;

- Bahwa kemudian Saksi dan anggota tim yang lain pada saat itu kembali melakukan interogasi menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan / menyembunyikan Narkotika dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa menyimpan Narkotika tersebut pada celana dalam yang dikenakan dan akhirnya Saksi dan anggota tim yang lain meminta Terdakwa untuk mengeluarkan dari celana dalamnya;
- Bahwa pada saat itu membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam milik Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat ternyata berisi 3 (tiga) paket serbuk kristal yang di duga adalah narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi dan anggota tim yang lain mengamankan dan membawa ke Kantor Polres Barito Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RYAN RAJAB SHOBARRY Bin IRWAN SURIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa YULIAN FAJAR Als FAJAR sering terlibat peredaran gelap narkotika di wilayah kecamatan Dusun Timur Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 kami mendapatkan informasi bahwa YULIAN FAJAR Als FAJAR ada membawa dan akan melakukan transaksi Narkotika di tamiang layang selanjutnya saksi bersama – sama dengan BRIPTU AS' ARI USMAN dan anggota Satresnarkoba lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur langsung melakukan pengintaian / penelusuran atau penyisiran terhadap keberadaan YULIAN FAJAR Als FAJAR;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib di Jalan Fridolin Ukur, Komplek Mujahirin RT. 11, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah kami melihat YULIAN FAJAR Als FAJAR sedang sendiri dipinggir jalan sambil melihat Handpone selanjutnya kami langsung mengamankan YULIAN FAJAR Als FAJAR dan dengan disaksikan oleh warga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar kami melakukan pengeledahan / pemeriksaan terhadap badan YULIAN FAJAR Als FAJAR namun belum menemukan Narkotika;

- Bahwa kemudian kami pada saat itu kembali melakukan interogasi menanyakan kepada YULIAN FAJAR Als FAJAR dimana menyimpan / menyembunyikan Narkotika dan pada saat itu YULIAN FAJAR Als FAJAR mengatakan bahwa menyimpan Narkotika tersebut pada celana dalam yang dikenakan dan akhirnya kami meminta YULIAN FAJAR Als FAJAR untuk mengeluarkan dari celana dalamnya dan pada saat itu kami membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam milik YULIAN FAJAR Als FAJAR dengan disaksikan oleh warga setempat ternyata berisi 3 (tiga) paket serbuk kristal yang di duga adalah narkotika jenis sabu selanjutnya kami mengamankan dan membawa ke Kantor Polres Barito Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. RIO WALDY Bin SARIWANGI yang keterangannya dibacakan pada persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wib, pada saat saksi sedang melintas di Jalan Fridolin Ukur menuju Desa Magantis saksi melihat beberapa orang laki – laki sedang mengamankan seorang laki – laki di Jalan Fridolin Ukur, Komplek Muhajrin RT. 11, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dan ketika saksi lewat saksi diberhentikan seorang laki-laki;
- Bahwa mereka dari pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Bartim sedang melakukan penangkapan terhadap sdra YULIAN FAJAR Als FAJAR Bin ZAINAL ARIFIN (Alm) kemudian saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap laki – laki tersebut. Kemudian pada saat melakukan pengeledahan pihak kepolisian ada menemukan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru. Kemudian laki – laki tersebut beserta barang bukti langsung dibawa menuju Polres Barito Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat yaitu berupa:

- Laporan hasil dari pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 430/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 9 Oktober 2021 : barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis



sabu tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tamiang Layang Nomor: PGD.11133/90/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 12,51 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 18.00 wib, terdakwa menghubungi sdra RENO untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepada sdra RENO karena terdakwa ingin pergi ke Amuntai, Prov. Kalimantan Selatan kemudian sdra RENO mengatakan kepada terdakwa bahwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra RENO untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut setelah itu;
- Bahwa sekira jam 18.30 wib terdakwa menghubungi sdra HARIS untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram kemudian sdra HARIS mengatakan untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 wib, sdra RENO mengirimkan uang ke rekening saya senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian setelah itu terdakwa menghubungi sdra HARIS untuk memesan narkotika jenis sabu dan sdra HARIS mengatakan untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada sdra HARIS senilai Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus) setelah itu terdakwa menghubungi kembali sdra HARIS untuk mengatakan bahwa telah mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sdra HARIS menyuruh terdakwa untuk pergi ke Amuntai, Prov. Kalimantan Selatan, setelah itu terdakwa langsung berangkat dari Tamiang Layang menuju ke Amuntai, Prov. Kalimantan Selatan dengan menumpang Ojek yang tidak terdakwa kenal namanya;
- Bahwa sekitar jam 10.00 wib terdakwa sampai di Alabio, Prov. Kalimantan Selatan dan tukang ojek tersebut pergi meninggalkan terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi kembali sdra HARIS untuk menanyakan dimana terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian sdra HARIS mengatakan kepada terdakwa untuk narkoba jenis sabu telah dimasukkan didalam kotak rokok marlboro yang diletakkan di depan Kantor Kecamatan Alabio

- Bahwa sekira jam 13.00 wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari depan Kantor Kecamatan Alabio selanjutnya terdakwa mencari tukang ojek kembali untuk mengantarkan terdakwa pulang menuju ke Tamiang Layang;
- Bahwa sesampainya di Tamiang layang terdakwa langsung menuju lokasi tempat terdakwa menunggu untuk menyerahkan pesanan narkoba kepada RENO di Jalan Frendolin Ukur RT.11, Kel. Tamiang Layang, Kab. Bartim, Prov. Kalteng berselang beberapa saat kemudian pada saat terdakwa menunggu RENO tiba- tiba ada dua buah mobil menghampiri terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas Kepolisian keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian pada saat itu pihak petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan kepada petugas Kepolisian bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam celana dalam yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa mengeluarkan sendiri narkoba jenis sabu tersebut dari dalam celana dalam terdakwa dan memberikannya kepada petugas Kepolisian setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Barito Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dari tahun 1997 hingga ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2013 karena pada saat itu Terdakwa di rehab lalu setelah Terdakwa tidak dapat menghubungi konselor tidak lama Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2010 di Banjar Baru dan tahun 2013 di Tanjung karena perkara narkoba juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 12,51 (dua belas koma lima puluh satu) gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar Tisu;
3. 1 (satu) lembar plastik hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan No simcard 081345762787 dan No Imei 867919054526754;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 18.00 wib, terdakwa menghubungi sdra RENO untuk menawarkan narkoba jenis sabu kepada sdra RENO karena terdakwa ingin pergi ke Amuntai, Prov. Kalimantan Selatan kemudian sdra RENO mengatakan kepada terdakwa bahwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra RENO untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut setelah itu;

Menimbang, bahwa sekitar jam 18.30 wib terdakwa menghubungi sdra HARIS untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram kemudian sdra HARIS mengatakan untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut lalu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 wib, sdra RENO mengirimkan uang ke rekening Terdakwa senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian setelah itu terdakwa menghubungi sdra HARIS untuk memesan narkoba jenis sabu dan sdra HARIS mengatakan untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada sdra HARIS senilai Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus) setelah itu terdakwa menghubungi kembali sdra HARIS untuk mengatakan bahwa telah mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sdra HARIS menyuruh terdakwa untuk pergi ke Amuntai, Prov. Kalimantan Selatan, setelah itu terdakwa langsung berangkat dari Tamiang Layang menuju ke Amuntai, Prov. Kalimantan Selatan dengan menumpang Ojek yang tidak terdakwa kenal namanya lalu sekitar jam 10.00 wib terdakwa sampai di Alabio, Prov. Kalimantan Selatan dan tukang ojek tersebut pergi meninggalkan terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi kembali sdra HARIS untuk menanyakan dimana terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut kemudian sdra HARIS mengatakan kepada terdakwa untuk narkoba jenis sabu telah dimasukkan didalam kotak rokok marlboro yang diletakkan di depan Kantor Kecamatan Alabio



Menimbang, bahwa sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari depan Kantor Kecamatan Alabio selanjutnya terdakwa mencari tukang ojek kembali untuk mengantarkan terdakwa pulang menuju ke Tamiang Layang kemudian sesampainya di Tamiang layang terdakwa langsung menuju lokasi tempat terdakwa menunggu untuk menyerahkan pesanan narkoba kepada RENO di Jalan Frendolin Ukur RT.11, Kel. Tamiang Layang, Kab. Bartim, Prov. Kalteng berselang beberapa saat kemudian pada saat terdakwa menunggu RENO tiba- tiba ada dua buah mobil menghampiri terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas Kepolisian keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian pada saat itu pihak petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan kepada petugas Kepolisian bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam celana dalam yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa mengeluarkan sendiri narkoba jenis sabu tersebut dari dalam celana dalam terdakwa dan memberikannya kepada petugas Kepolisian setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Barito Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2010 di Banjar Baru dan tahun 2013 di Tanjung karena perkara narkoba juga;

Menimbang, bahwa Laporan hasil dari pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 430/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 9 Oktober 2021 : barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tamiang Layang Nomor: PGD.11133/90/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 12,51 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 2



Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi, hal ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Korporasi yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, **Yulian Fajar Als. Fajar Bin Zainal Arifin (Alm.)** sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan dleik tersebut, sehingga karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi unsur perbuatan dari rumusan delik tersebut, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya terlebih dahulu, apabila unsur perbuatannya dapat dibuktikan setelah itu barulah unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dibuktikan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak atau melawan ataukah tidak, untuk menyatakan kesalahan Terdakwa;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dari Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 18.00 wib, terdakwa menghubungi sdra RENO untuk menawarkan narkoba jenis sabu kepada sdra RENO karena terdakwa ingin pergi ke Amuntai, Prov. Kalimantan Selatan kemudian sdra RENO mengatakan kepada terdakwa bahwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra RENO untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut setelah itu;
- Bahwa sekira jam 18.30 wib terdakwa menghubungi sdra HARIS untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram kemudian sdra HARIS mengatakan untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 wib, sdra RENO mengirimkan uang ke rekening saya senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian setelah itu terdakwa menghubungi sdra HARIS untuk memesan narkoba jenis sabu dan sdra HARIS mengatakan untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada sdra HARIS senilai Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus) setelah itu terdakwa menghubungi kembali sdra HARIS untuk mengatakan bahwa telah mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian sdra HARIS menyuruh terdakwa untuk pergi ke Amuntai, Prov. Kalimantan Selatan, setelah itu terdakwa langsung berangkat dari Tamiang Layang menuju ke Amuntai, Prov. Kalimantan Selatan dengan menumpang Ojek yang tidak terdakwa kenal namanya;
- Bahwa sekitar jam 10.00 wib terdakwa sampai di Alabio, Prov. Kalimantan Selatan dan tukang ojek tersebut pergi meninggalkan terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi kembali sdra HARIS untuk menanyakan dimana terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut kemudian sdra HARIS mengatakan kepada terdakwa untuk narkoba jenis sabu telah dimasukkan didalam kotak rokok marlboro yang diletakkan di depan Kantor Kecamatan Alabio lalu sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari depan Kantor Kecamatan Alabio selanjutnya terdakwa mencari tukang ojek kembali untuk mengantarkan terdakwa pulang menuju ke Tamiang Layang;
- Bahwa sesampainya di Tamiang layang terdakwa langsung menuju lokasi tempat terdakwa menunggu untuk menyerahkan pesanan narkoba kepada

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENO di Jalan Frendolin Ukur RT.11, Kel. Tamiang Layang, Kab. Bartim, Prov. Kalteng berselang beberapa saat kemudian pada saat terdakwa menunggu RENO tiba- tiba ada dua buah mobil menghampiri terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas Kepolisian keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian pada saat itu pihak petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan kepada petugas Kepolisian bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam celana dalam yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa mengeluarkan sendiri narkoba jenis sabu tersebut dari dalam celana dalam terdakwa dan memberikannya kepada petugas Kepolisian setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Polres Barito Timur;

- Bahwa Laporan hasil dari pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 430/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 9 Oktober 2021 : barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tamiang Layang Nomor: PGD.11133/90/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 12,51 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah memiliki Narkoba jenis sabu (kristal Metamfetamina) seberat 12,51 (dua belas koma lima puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum pada unsur ini adalah tidak terpenuhinya syarat penguasaan ataupun tujuan kepemilikan dari Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari hasil membeli sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per 1 (satu) kantong dari Sdr. HARIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. HARIS tidak memiliki ijin serta bukan merupakan apoteker atau petugas yang ditunjuk untuk dapat menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Terdakwa telah tanpa hak memiliki Narkoba jenis Sabu tanpa memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan Terdakwa dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (Tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 12,51 (dua belas koma lima puluh satu) gram;
2. 1 (satu) lembar Tisu;
3. 1 (satu) lembar plastik hitam;

Diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan No simcard 081345762787 dan No Imei 867919054526754, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama pada tahun 2010 dan 2013;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yulian Fajar Als. Fajar Bin Zainal Arifin (Alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 12,51 (dua belas koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) lembar Tisu;
 - 1 (satu) lembar plastik hitam;

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan No simcard 081345762787 dan No Imei 867919054526754;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Febdhy Setyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Heryogi, S.H., M.H., dan Eddy Montana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rizal Biduri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Toni Setiawan., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Febdhy Setyana, S.H.

Eddy Montana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Biduri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Tml